

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrullah Malik, S.H. Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 503/Adv/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017, yang beralamat di jalan Raya Jatinegara Kaum, nomor 1, Gedung Mutiara Motor Lantai 2, Pulogadung, Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama Fajar A. Murdi Laksosno, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 523/Adv/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum R. Siregar-Fajar AML yang berkantor di Jalan Taman Harapan Baru, Blok R3, Nomor 15 Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 2507/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta tersebut di bawah ini berupa:
Sebidang tanah dan sebuah rumah dua lantai berdiri di atasnya, terletak di jalan KH. Maisin Nomor 8, RT. 005, RW.015, kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Gg Tanpa nama/jalan setapak;
 - Sebelah Utara : Jalan KH. Maisin
 - Sebelah Timur : Rumah Petakan/Kontrakan bapak Sukri.
 - Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan bapak Ali Nomor 87.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas, dalam bentuk natura atau dengan uang seharga dengan itu secara suka rela, dan apabila perlu dengan penjualan lelang melalui eksekusi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini sebesar Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2507/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Nopember 2017;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 28 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding telah mengajukan memori banding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 08 Desember 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutus perkara tanpa kehadiran pihak kuasa Pemanding, karena selama persidangan pihak kuasa Tergugat/Pemanding tidak pernah dipanggil untuk hadir dalam persidangan karena itu putusan batal demi hukum;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya menyebutkan letak dan batas-batas rumah berbeda antara yang ada dalam gugatan dengan yang ada dalam putusan, dengan demikian gugatan harus dinyatakan kabur;
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding, telah menyesatkan, yang menyatakan bahwa rumah tersebut di atas, diisi oleh Pemanding dengan isteri dan anaknya. Padahal Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding dan anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, dan rumah tersebut bukan untuk dijual dan dibagikan diantara Pemanding dan Terbanding, tetapi rumah tersebut adalah untuk anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding. Karena itu mohon ditetapkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik anak yang bernama Rusmawati Harun, anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Telah membaca pula surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 14 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

(*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 15 Januari 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 03 Nopember 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 26 Januari 2018. Dan demikian juga Terbanding, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 26 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mempelajari perkara a quo dengan seksama, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta, baik dalam Berita Acara Sidang, dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusan perkara a quo, terkait dengan keberatan Pembanding sesuai memori banding yang telah diajukannya, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tentang perbedaan catatan batas-batas tanah dan di atasnya berdiri rumah berlantai dua yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, tercatat dalam gugatan dan dalam putusan, batas-batas tanah tidak sama. Pembanding menyatakan ini adalah termasuk gugatan yang kabur atau mengandung cacat hukum. Akan tetapi menurut Majelis Hakim tingkat banding, hal ini tidaklah

membuat gugatan menjadi kabur dan atau menjadi cacat formil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa batas tanah, tentu saja tidak selamanya tetap/sama, berganti pemilik tanah di sekitar tanah objek gugatan, tentu saja menjadi berubah pula batas atas tanah tersebut;
- Bahwa perbedaan penyebutan luas tanah, batas tanah, dengan yang semestinya, tidaklah gugatan menjadi kabur, sepanjang Terbanding mampu menunjukkan letak tanah dan kemudian diakui oleh pihak Pembanding. Demikian juga aparat desa/kelurahan setempat, dan atau saksi-saksi saat pelaksanaan dicente dalam perkara *a quo* telah turut membenarkan bahwa tanah dimaksud adalah tanah yang didapat dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini cukup menjadi bukti kebenaran gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*;
- Bahwa batas-batas yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan, adalah catatan batas tanah sesuai dalam hasil dicente yang diakui oleh pihak Pembanding dan Terbanding saat dilaksanakan dicente oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan, bahwa Pembanding selama persidangan tidak pernah mendapat panggilan untuk menghadiri persidangan, karena itu putusan yang dikeluarkan adalah batal demi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah melakukan pemeriksaan dalam “Berita Acara Sidang” perkara *a quo*, ditemukan fakta, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* telah berusaha memanggil Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, di setiap kali akan dilangsungkan persidangan. Namun demikian dari sekian kali relaas panggilan untuk pihak Pembanding, yang sampai langsung dan ditandatangani oleh Pembanding hanyalah satu kali, kebanyakan relaas panggilan disampaikan melalui kelurahan setempat dimana Pembanding bertempat tinggal, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang pada intinya menyatakan bahwa “Tiap-tiap Jurusita, harus

menyampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya, dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya”. Oleh karena itu panggilan untuk pihak Pembanding harus dinyatakan patut dan keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak mengakomodir keinginan Pembanding untuk menyerahkan/memberikan harta bersama kepada anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Namun demikian, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum. Karena harta bersama sesungguhnya adalah harta yang di dapat dalam perkawinan diantara suami isteri, dan yang berhak atas harta bersama tersebut adalah suami isteri tersebut. Salah satu dari suami isteri tersebut, tidak bisa memaksakan kehendaknya atas harta bersama, sekalipun itu untuk anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu tanpa ada kesepakatan diantara Pembanding dan Terbanding, maka kehendak Pembanding untuk menyerahkan/memberikan harta bersama kepada anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan bahwa Terbanding telah meninggalkan Pembanding beserta anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Terbanding tidak memiliki hak untuk meminta bagian harta bersama itu. Dalam hal ini seorang isteri yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dan atau isteri yang telah dinyatakan nusyuz sekalipun, maka isteri tersebut tidak kehilangan haknya atas harta bersama, isteri tersebut hanya kehilangan hak nafkah iddah dan atau nafkah Madyah. Demikian juga halnya Terbanding dalam hal ini. Terbanding masih tetap memiliki hak untuk mendapatkan harta bersama yang di dapat dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding selanjutnya mengajukan keberatan dalam hal keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yang menyatakan bahwa “tanah yang diatas berdiri rumah yang dijadikan objek gugatan dalam

perkara *a quo* yang menjadi harta bersama dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, saat ini ditempati oleh Pemanding dan isteri Pemanding juga anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding”. Keterangan saksi tersebut menurut Pemanding adalah sebagai keterangan yang menyesatkan, karena pada kenyataannya Terbandinglah yang telah meninggalkan rumah tersebut. Keberatan Pemanding dalam hal ini, tak berarti apapun terhadap gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*. Disamping itu keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas, pada kenyataannya telah sesuai dengan hasil dicente yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa rumah yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, saat ini ditempati oleh Pemanding isteri Pemanding dan anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding. Namun demikian bagaimana pun keadaan rumah tersebut, apakah dihuni oleh Pemanding ataupun tidak, hal itu tidaklah berpengaruh terhadap gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*. Karena itu keberatan Pemanding dalam hal ini, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* patut dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2507/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H, ODING SOPANDI, S.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S. Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK, Pemberkasan dll. Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.